

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF
ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN
INDONESIA)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SITI ROBIATUL ADWIYAH AZHARA

5121600193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF ANTARA
AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)**

**SITI ROBIATUL ADWIYAH AZHARA
NPM. 5121600193**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 14 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF ANTARA
AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)**

**SITI ROBIATULADWIYAH AZHARA
NPM. 5121600193**

Telah Diperiksa dan Dilaksanakan oleh
Tegal, 30 Januari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Dr. Siswanto, S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.	(Dosen Pembimbing I)
Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.	(Dosen Pembimbing II)



Mengetahui,

Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Robiatul Adwiyah Azhara
NPM : 5121600193
Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 20 November 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF
ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN
INDONESIA)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Yang Menyatakan



Siti Robiatul Adwiyah Azhara

ABSTRAK

Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan anak mengalami berbagai jenis kekerasan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Perbandingan kedua negara ini sangat menarik, karena kedua negara mempunyai sistem hukum yang berbeda dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan adanya fenomena ini penulis akan mengkaji bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia serta apa Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum kedua negara tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang menggunakan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif *Comparative Approach*, dilakukan dengan menganalisis aturan atau norma hukum yang berlaku (pendekatan normatif) dan membandingkannya diantara dua atau lebih yuridiksi atau negara (pendekatan komparatif).

Pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual menekankan bahwa hal ini harus dilakukan. Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Amerika dan Indonesia menggambarkan adanya perbedaan pendekatan hukum dan sanksi. Hukum pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak diatur oleh negara bagian dan undang-undang federal Amerika Serikat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur, Komparatif, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual violence against minors is a serious issue worldwide, including in the United States and Indonesia. Data from UNICEF shows that millions of children experience various forms of violence each year, negatively impacting their physical and mental health. The comparison between these two countries is particularly interesting, as both have different legal systems in addressing this issue. In light of this phenomenon, the author will examine the Legal Regulation of Sexual Violence Against Minors in the Criminal Law Systems of the United States and Indonesia, as well as the Similarities and Differences in Legal Protection for Victims of Sexual Violence Against Minors in the legal systems of these two countries.

This study uses library research, which relies on secondary data by reviewing library materials or secondary data sourced from legislation, books, and journals. The study employs a Normative Comparative Approach, analyzing the legal norms or rules in place (normative approach) and comparing them between two or more jurisdictions or countries (comparative approach).

Regulations on perpetrators of sexual violence are governed by the Child Protection Law Number 35 of 2014, an amendment to Law Number 23 of 2002, which prohibits all forms of violence against children, including sexual violence, emphasizing the need for such actions. The application of criminal law regarding sexual violence against minors in the United States and Indonesia illustrates differences in legal approaches and sanctions. Criminal law related to sexual violence against children is regulated by both state and federal laws in the United States.

Keywords: *Sexual Violence, Minor Children, Comparative, Legal Protection for Victims of Sexual Violence*

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji Sesungguhnya
Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan
menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki Proses yang berbeda.
PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan
hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)

“But life goes on, life doesn't revolve around you

Hidup itu bukan hanya tentang kamu, jadi mau hidup sepahit apa ya hidup aja”

(Iqbaal Ramadhan)

“Ini hanya sebuah perjalanan, jangan terlalu dipikirkan endingnya, tapi **nikmati prosesnya**, banyakin **bersyukur**, **kuatkan lagi bahunya**, jangan lupa selalu berdo'a, semoga **Allah mempermudah segalanya**.

Pelan-pelan dengan Do'a, Pelan-pelan dengan Proses, Pelan tapi pasti Allah kasih yang Terbaik.”

(Channel Ust Hanan Attaki)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis bersyukur atas setiap langkah yang telah dilalui dalam proses ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini sebagai bukti teruntuk orang-orang hebat dan luar biasa sabar yang selalu menjadi penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis dengan segenap kerendahan hati ingin mengucapkan Terim Kasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ibu Rupiah dan Bapak Mimis Muslihat yang telah memberikan semangat, dukungan, materi dan cinta yang tak terhingga. Terima Kasih sudah selalu melantunkan doa dan segala pengorbanan untuk mengiringi perjalanan hidup anak-anaknya. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
2. Adik tercinta, M. Khaidar Yazid Al Ghifari. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan doa terbaik untuk penulis.
3. Sahabat pertama penulis di perkuliahan. Salsabila Layli Maksumah. yang sudah kebersamai penulis dan selalu menemani penulis dalam setiap perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang membuat perjalanan perkuliahan penulis lebih ringan.
4. Sahabat Penulis Kania Alike Sharira. yang selalu menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi hingga akhirnya selesai. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang telah membuat perjalanan ini lebih berarti.
5. Sahabat yang sudah seperti adik penulis, Nawang Trista Larasati Pradani. Terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang diberikan. Terima kasih karna selalu memberi ruang untuk penulis berkeluh kesah dan membuat perjalanan penulis selama di perkuliahan ini menjadi lebih ringan. Semoga selalu diberi kuat dan langkahmu selalu mudah.

6. Sahabat-sahabat Tercinta Penulis, Amalia Salsabila, Nur Aeni, Rachel Nabila, Fikah Nuryani, R.A. Syahrani Shalsabila, Adinda Rizqiyanti, Denysa Widiyaningsih, Septia Wulandari, Jaya Bayu, Nafis Hidayat dan Reza Rizaldi. Terima Kasih untuk selalu mendukung dan memberi semangat penulis dari awal hingga akhirnya skripsi ini selesai. Semoga selalu diberi kuat dan hal hal baik selalu mengiringi kalian.
7. Kepada Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan. Sumber inspirasi dan Idola Penulis sejak 2011. Terima kasih sudah hidup didunia ini dan menjadi sumber semangat bagi penulis. Setiap tawa dan karyanya membuat penulis lebih semangat dan perjalanan lebih ringan. Semoga hal-hal baik selalu mengiringimu.
8. Kepada BEM. Kabinet Inspirasi, Kabinet Ber-Aksi dan Kabinet Asosiasi. Terima Kasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis, untuk semua kebersamaan dan kenangan yang banyak sekali memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Semoga hal hal baik selalu mengiringi langkah kalian.
9. Kepada seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan cinta penulis. Terima Kasih untuk patah hati dan seluruh kebahagiaan singkat yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dewasa, serta menjadi pribadi yang lebih memahami bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
10. Kepada Diri sendiri. Terima Kasih sudah bertahan dan berjuang yang tidak pernah menyerah melewati segala tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Meskipun langkahmu tidak mudah terima kasih sudah bertahan dan menyelesaikan semua ini dengan baik. Semoga keberhasilan ini menjadi awal perjalanan masa depanku dalam menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah Swt., yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)”**. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang selalu dijalan-Nya, Aamiin.

Penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Selviany, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan ilmu dan bimbingan serta arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang meberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penulisan ini.
Tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu penulisan skripsi ini agar mendapatkan pahala sehingga keridhoanya bisa diterima sebagai amalan olch Allah SWT, Aamiin. Penulis berharap semoga skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Brebes, 10 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN.....	.iv
ABSTRAK	v
MOTTOvii
PERSEMBAHAN.....	. viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II	16
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Definisi Tindak Pidana	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	33
1. Definisi Kekerasan Seksual	33
2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual	40
3. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur	47
1. Definisi Anak Dibawah Umur	47
2. Hukum yang Mengatur Tentang Anak Dibawah Umur	50

D. Tinjauan Umum Tentang Komparatif Hukum.....	55
1. Definisi Mengenai Komparatif.....	55
BAB III.....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia.....	59
B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia	76
BAB IV	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Data dari organisasi internasional (UNICEF) menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan anak mengalami berbagai jenis kekerasan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Di Indonesia misalnya, laporan kekerasan terhadap anak terus meningkat. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mencapai angka yang mengkhawatirkan pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.500 laporan. Sedangkan, di Amerika menurut data *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC) melaporkan menerima lebih dari 29 juta laporan kasus eksploitasi seksual anak sepanjang tahun 2022, termasuk kasus pornografi anak dan pelecehan seksual. Angka ini mencakup berbagai kejahatan, termasuk pemerkosaan dan prostitusi¹. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi.

¹ National Center for Missing & Exploited Children. (2022). "2022 Annual Report."<https://www.missingkids.org> diakses hari Senin pada tanggal 21 Oktober 2024 jam 22.01 wib.

Amerika Serikat memiliki beberapa aturan untuk melindungi anak-anak dalam korban kekerasan seksual salah satunya adalah peraturan negara bagian yang mengkategorikan anak dibawah umur adalah anak berusia dibawah 12 atau 13 tahun, yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan seksual². Berdasarkan Usia Persetujuan (*Age of Consent*): Usia persetujuan bervariasi di setiap negara bagian, tetapi biasanya antara 16 dan 18 tahun. Kategori anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014³. Yang Merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan”⁴. Setiap negara mempunyai pendekatan berbeda dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam konteks hukum.

Penerapan hukum pidana terhadap pelecehan seksual terhadap anak di Amerika Serikat diatur secara ketat. Ada banyak undang-undang yang melindungi anak dan memberikan sanksi berat bagi pelaku kejahatan seksual. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk mengambil Tindakan tegas dan pidana. Meskipun terdapat beragam Undang-Undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di Amerika Serikat, kejadian kejahatan ini masih tetap tinggi.

² Smith, J. (2020). "Child Protection Laws in the United States: An Overview." *Journal of Child Law and Policy*, 15(3), 45-67. <https://lawlibguides.luc.edu/c.php?g=610768&p=4239446> diakses hari Rabu pada tanggal 9 Oktober 2024 jam 20.16 wib.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak anak-anak korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian tersebut karena ketakutan, stigma sosial, atau kurangnya pemahaman terhadap hak-haknya. Lembaga penegak hukum di Amerika juga kerap menghadapi tantangan terkait konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelakunya⁵. Begitu juga di Indonesia, meskipun memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, ternyata masih terdapat banyak sekali tantangan dalam penegakan hukumnya⁶.

Pendekatan rehabilitatif terhadap peradilan anak di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang berbeda dengan pendekatan retributif yang sering terlihat di Amerika Serikat. Mengingat anak merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan, maka perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana harus menjadi prioritas⁷. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan trauma fisik, tetapi juga dampak jangka panjang pada kesehatan mental anak.

Perbandingan kedua negara ini sangat menarik. Meskipun kedua negara mempunyai sistem hukum yang berbeda, tantangan dalam menuntut kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur serupa. Sistem peradilan

⁵ U.S. Department of Justice, "*National Crime Victimization Survey*," Washington D.C., 2020. <https://bjs.ojp.gov/> diakses hari Senin pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 23.10 wib.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2016), hal. 45.

Indonesia terus diganggu oleh permasalahan seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan warga negaranya. Di sisi lain, permasalahan seperti ketimpangan akses terhadap keadilan dan perlakuan berbeda berdasarkan ras dan kelas sosial juga menjadi permasalahan besar di Amerika Serikat⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana digunakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan memahami berbagai pendekatan hukum dan efektivitasnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan kasus kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penegakan hukum di tingkat internasional. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang penting, implementasinya masih bermasalah, sehingga banyak anak tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian komparatif guna memahami perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual pada anak di kedua negara ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

⁸ American Civil Liberties Union (ACLU), "*Racial Disparities in the Criminal Justice System*," New York, 2019. www.aclu.org diakses pada hari Kamis pada tanggal 16 Oktober 2024 jam 21.35 wib.

akan pentingnya perlindungan anak serta peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan hukum pidana Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam prosedur hukum, penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi di masing-masing negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi persamaan serta perbedaan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur dikedua negara. Penelitian ini akan menggali aspek-aspek hukum yang melindungi korban, termasuk kebijakan, undang-undang, dan mekanisme dukungan yang tersedia.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan, baik dalam konteks akademisi maupun praktisi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Sosial: Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kekerasan seksual terutama pada anak-anak dibawah umur, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan.
2. Perbandingan Sistem Hukum: Penelitian ini memberikan wawasan komparatif antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas sistem hukumnya.
3. Rekomendasi Kebijakan: Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Dengan mengevaluasi celah-celah dalam perlindungan hukum bagi korban serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum, pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur.
4. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada

dan membuka diskusi lebih lanjut tentang isu-isu hukum yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

5. Peningkatan Perlindungan Korban: Dengan fokus pada perlindungan hukum bagi korban, penelitian ini mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang mengalami kekerasan seksual. Penemuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis hukum yang dilakukan, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Penelitian komparatif ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki hukum pidana di Indonesia dengan belajar dari praktik di Amerika Serikat, atau sebaliknya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang digunakan pada penelitian ini akan dirujuk dengan beberapa penelitian lain yang relevan dengan topik atau tema yang peneliti bahas. Tinjauan Pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya⁹.

⁹ John W Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. Cetakan 1. Tahun 2016. Hlm.36.

Berikut 3 judul Penelitian mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual pada anak di bawah umur studi komparatif antara Amerika Serikat dan Indonesia yang relevan :

1. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, Endri Susanto, Novita Listyaningrum, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, 2023. Jurnal ini berjudul “*Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan United States Of Amerika Serikat.*” Jurnal ini membahas tentang definisi pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat serta unsur-unsur yang diperlukan untuk menghukum pelakunya. menjelaskan undang-undang yang mengatur kejahatan pemerkosaan di masing-masing negara. Menganalisis tantangan yang dihadapi sistem peradilan dalam menegakkan undang-undang pemerkosaan di berbagai negara¹⁰.

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan jurnal dengan penelitian ini, pada Penelitian ini penelitian ini lebih spesifik membahas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Menganalisis penerapan hukum pidana yang relevan untuk kelompok rentan ini. Menggali lebih dalam tentang kebijakan dan prosedur hukum yang spesifik untuk kasus kekerasan seksual pada anak.

¹⁰ Susanto, E., Listyaningrum, N., & Lukman, D. R. K. S. (2023). “*Perbandingan Tindak pidana Pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan United States Of Amerika Serikat*”*Jurnal Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 70-83.
https://e-journal.iahn_gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/1272 diakses hari Rabu pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 21.30 wib.

2. Yayat Supriatna, Sartika Dewi, 2024. Jurnal ini berjudul “*Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.*” Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia¹¹. Penelitian ini membahas tentang Membandingkan penerapan hukum pidana terkait kekerasan seksual pada anak di bawah umur antara dua negara Indonesia dan Amerika Serikat. Menyajikan analisis komparatif yang lebih luas, termasuk perbandingan kebijakan, sanksi, dan perlindungan korban di kedua negara. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum pidana antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di kedua negara. analisis yang lebih luas dengan membandingkan praktik dan kebijakan di dua negara, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah kekerasan seksual pada anak di tingkat internasional.

¹¹ Yayat Supriatna, Sartika Dewi, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ> diakses hari Rabu pada tanggal 23 Oktober 2024 15.43 wib.

3. Rina Sari, 2020. Jurnal ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*," jurnal ini membahas tentang mekanisme perlindungan yang tersedia untuk korban, termasuk layanan rehabilitasi dan dukungan hukum, mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum, seperti stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum¹². Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum pidana di kedua negara serta memberikan rekomendasi kebijakan. Menyajikan perspektif yang lebih luas dengan analisis internasional. Membandingkan penerapan hukum pidana antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kekerasan seksual pada anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder¹³. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian, karya ilmiah, dan skripsi-skripsi. Penelitian kepustakaan

¹² Rina Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020. <https://jhp.ui.ac.id/> diakses hari Senin pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 16.55 wib.

¹³ Achmad Irwan Hamzai, et al., *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal*, 2023, hlm. 3.

(library research) ini bertujuan untuk mencari informasi masalah yang diteliti dengan mencari pemecahan permasalahan sekaligus memperdalam pengetahuan peneliti mengenai permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode penelitian kepustakaan (*library research*) ini dengan penelitian kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan berbagai sumber dari jurnal hukum, perundangan-undangan, dan lain sebagainya yang mendukung dengan judul peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara pendekatan Normatif *Comparative Approach*. Pendekatan Normatif *Comparative Approach* adalah metode penelitian dalam hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan komparatif. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis aturan atau norma hukum yang berlaku (pendekatan normatif) dan membandingkannya diantara dua atau lebih yuridiksi atau negara (pendekatan komparatif)¹⁴.

Dalam suatu pendekatan Normatif ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Selain itu hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi,

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45-46.

konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang¹⁵.

3. Data Penelitian

Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia dan peneliti dapat memilih data dan mengumpulkan data tersebut untuk dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data sekunder ini bisa didapatkan dari berbagai sumber secara langsung maupun tidak langsung yang berupa buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, hingga data-data maupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian arsip pemerintahan baik yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan secara umum¹⁶.

Jenis data sekunder yang relevan meliputi:

- a) Buku: Buku-buku yang membahas hukum pidana, kekerasan seksual pada anak dibawah umur, serta teori dan praktik hukum di Amerika Serikat dan Indonesia. Buku ini dapat memberikan landasan teori dan konteks yang lebih luas.

¹⁵ Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Hlm 2-3.

¹⁶ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191> diakses hari Minggu pada tanggal 26 November 2023 jam 15.33 wib.

- b) Artikel Jurnal: Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal akademik mengenai kekerasan seksual pada anak dibawah umur, penerapan hukum, dan studi komparatif antara sistem hukum di berbagai negara. Artikel ini sering kali mencakup analisis yang mendalam dan berbagai perspektif.
- c) Dokumen Hukum: Undang-Undang, peraturan, dan dokumen resmi yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kedua negara. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Undang-Undang terkait di Amerika Serikat.
- d) Laporan Penelitian dan Kebijakan: Laporan dari Lembaga Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional yang membahas isu kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan penegakan hukum. Laporan ini dapat memberikan data empiris dan rekomendasi kebijakan.
- e) Berita dan Artikel Media: Liputan media mengenai kasus kasus kekerasan seksual pada anak dibawah dibawah umur. Ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi publik dan proses hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada studi literatur. Studi Literatur adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan

analisis dan pemahaman yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, penggunaan database digital atau hasil penelitian lainnya baik cetak/fisik maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas dan relevan untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan cara ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan berbasis bukti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis kualitatif memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan memadukannya dengan data sekunder dari kepustakaan. Kualitatif juga menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang biasanya tidak dapat dihitung. Metode analisis kualitatif dibangun atas data sekunder berupa teori, makna, isi berbagai literatur, Undang-Undang, dan peraturan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli terkait untuk menarik kesimpulan. Metode ini memberikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk memahami kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap kekerasan

seksual pada anak dibawah umur, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan rekomendasi kebijakan di bidang ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana didefinisikan sebagai "perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi"¹⁷. Tindak pidana merupakan konsep hukum yang penting, karena mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menjaga ketertiban serta keadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum lainnya dan melindungi hak-hak masyarakat¹⁸.

Seorang ahli hukum asal Belanda Eugene E. G. P. De Vries menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, dan dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk melanggar aturan. Menurut Soerjono Soekanto, ahli hukum dan sosiolog Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dapat dikenakan hukuman, baik penjara maupun denda, dan dianggap merugikan masyarakat.

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana dapat

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.

¹⁸ Sari, D. (2022). "Peran Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(4), 200-215.

diartikan sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat, dan oleh karena itu, dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban serta keamanan sosial. Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diancam dengan pidana"¹⁹.

Simons menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab²⁰. E. Utrecht, mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan, bersama dengan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan melalaikan), sehingga sering disebut delik. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan mereka membagi tindak pidana menjadi dua kategori, tindak pidana materiil yang berfokus pada konsekuensi dari tindakan, dan tindak pidana formil, yang berfokus pada bentuk perbuatan tanpa menyebutkan konsekuensi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian:

- a. Tindak Pidana Materiil, Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Anonym, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses Pada Hari Rabu 8 Januari 2025 Pukul 13.29 wib.

yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

- b. Tindak Pidana Formil, Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila Tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Menurut Kartanegara Satochid, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis yang mencakup semua perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara yuridis, pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi.” Sedangkan secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat,” dan secara psikologis, kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.

Tindak Pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang bisa dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan

perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum²¹.

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat berujung pada sanksi pidana. Pada umumnya, tindak pidana menyertakan perilaku yang melanggar aturan hukum yang diterapkan dalam komunitas, yang bisa memberikan dampak negatif pada individu maupun kepentingan bersama. Dalam hukum, tindak pidana diidentifikasi dalam dua kategori utama, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya²².

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan akan dikenai sanksi pidana. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar aturan hukum, berpotensi merugikan individu atau masyarakat, serta dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan undang-undang. Menurut Moeljatno yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut²³. Menurut Simons, *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggungjawab²⁴. Pompe menyatakan bahwa tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

²¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, 2001, hlm. 21

²² Sudarto, "Hukum Pidana: Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2010)

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 71.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 23

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharaan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pompe, membedakan pengertian *Strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *Strafbaarfeit* mengandung arti bahwa pelanggaran norma yang dilakukan karena kelalaian pelaku diancam dengan pidana demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.
- b. Definisi hukum positif, rumusan pengertian *Strafbaarfeit* sebagai suatu kegiatan (pemalsuan) yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁵.

Van Hamel menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat mlawanan hukum, patut dipidana dan dikenakan sanksi²⁶. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin, yakni, *delictum*. Dalam Bahasa jerman disebut *Delict*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.

Menurut Dr. V.Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asa-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bnadung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

²⁶ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99.

adalah sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Lamintang menekankan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta harus dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian tindak pidana dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melawan hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya. Ancaman atau sanksi pidana ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat pembagian tindak pidana (delik). Berdasarkan cara merumuskannya Delik Material adalah Tindak pidana yang berfokus pada akibat dari perbuatan yang dilarang, misalnya penganiayaan

yang mengakibatkan luka. Sedangkan Delik Formil adalah Tindak pidana yang dianggap melanggar hukum tanpa mempertimbangkan akibatnya, seperti penganiayaan yang dilakukan meskipun tidak ada luka.

Delik berdasarkan bentuk kesalahannya, Delik Sengaja (Dolus) adalah Tindakan yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan, contohnya pencurian yang direncanakan. Kemudian Delik Tidak Sengaja (Culpa) ialah Tindakan yang dilakukan tanpa niat untuk melanggar hukum, misalnya menyebabkan kematian karena kelalaian dalam berkendara.

Delik berdasarkan macam perbuatannya, Tindak Pidana Aktif yaitu termasuk tindakan fisik seperti mencuri atau menipu. Sedangkan Tindak Pidana Pasif, Terjadi karena kelalaian, seperti tidak memberikan bantuan saat dibutuhkan. Berdasarkan waktu terjadinya Tindak Pidana Seketika dapat terjadi dalam satu waktu tertentu, misalnya pencurian. Sedangkan Tindak Pidana Berlangsung, dapat Terjadi dalam jangka waktu tertentu, seperti penipuan yang dilakukan secara bertahap.

Delik Berdasarkan Pengaduan, Delik Biasa Dapat diusut tanpa pengaduan dari pihak tertentu. Lalu Delik Pengaduan, Memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan untuk dapat dituntut. Berdasarkan Subjek Hukumnya Tindak Pidana Communia, Dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan Delik Propria, Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan kualifikasi khusus.

Delik propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan status atau kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai

negeri, atau anggota militer. Ini berarti bahwa tidak semua orang dapat melakukannya karena tindakan tersebut terkait dengan posisi atau tanggung jawab tertentu yang dimiliki pelaku. Contoh: Tindak Pidana Militer diatur oleh hukum militer dan hanya dapat dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata dan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik atau individu yang memiliki akses ke dana publik.

Menurut Beberapa bagian digunakan secara efektif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang lainnya digunakan secara efektif oleh doktrin atau menurut pembentuk undang-undang diluar KUHP. Dalam KUHP membagi menjadi 2 jenis tindak pidana sebagai berikut:

a. *Kejahatan (Misdrijven)*

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang selain merugikan korbannya juga sangat merugikan Masyarakat, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku²⁷. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan (*Misdrijven*) terkandung dalam buku kedua, yang terbagi menjadi 3 macam meliputi kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap badan dan nyawa orang.

Kejahatan terhadap keamanan nasional melibatkan kepentingan sah atau konstitusional suatu negara terhadap keamanan nasionalnya. Upaya melindungi kepentingan supremasi hukum atas keselamatan dan keamanan nasional merupakan elemen penting yang memungkinkan suatu

²⁷ Ibid., hlm 72.

negara dapat menjalani kehidupan yang diinginkannya dengan nyaman, damai, adil, dan sejahtera. Namun, negara seringkali melakukan kesalahan dan menafsirkan tindakan tertentu sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap supremasi hukum dan kepentingan keamanan nasional²⁸.

Kejahatan terhadap harta benda merupakan tindakan yang melibatkan kepentingan hukum yang sah atas barang milik orang lain. Secara hukum, tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kejahatan terhadap harta benda memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif, yang mencakup perbuatan materil, benda atau barang, keadaan tertentu, serta upaya yang digunakan. Unsur kedua adalah unsur subjektif, yang mencakup adanya kesalahan dan bersifat melawan hukum. Kejahatan terhadap harta benda dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Tentang Pencurian, Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman, Bab XXIV Tentang penggelapan, Bab XXV Tentang Penipuan, Bab XXVI Tentang Tindakan merugikan pemiutang atau orang berhak, Bab XXVII Tentang Penghancuran Barang, dan Bab XXX Tentang Penadahan²⁹.

²⁸ Syawal Amry Siregar, et.al., "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Keamanan Negara dalam Media Sosial Internet". Jurnal Rectum Vol. 2 No. 2, Juli 2020, hlm. 137.

²⁹ Anak Agung Ngurah Wirasila, "*Tindak Pidana Terhadap Harta Benda (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*", Denpasar: FH Universitas Udayana, 2015, hlm.7-8, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/f89e7b1dbf7f2b6a839e01e4269.pdf. Diakses Hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 12.21 wib.

Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-350. Dalam penjelasan pasal tersebut termuat 3 tindak kejahatan yakni, kejahatan terhadap nyawa manusia, kejahatan terhadap jiwa anak masih dalam proses lahiran, dan kejahatan terhadap anak yang belum lahir.

b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan larangan yang ditetapkan oleh Lembaga negara yang berwenang. Pelanggaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam buku ketiga KUHP tentang pelanggaran yang terkandung dalam pasal 489-569, sebagai contoh mabuk dimuka umum yang terdapat pada pasal 492 KUHP/Pasal 536 KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mencakup unsur-unsur atau ciri-ciri yang meliputi suatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jonkers Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Sebuah perbuatan tidak bisa secara sembarangan dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami unsur-unsur atau ciri-ciri dari tindak pidana itu sendiri, yang dapat berfungsi sebagai karakteristik dan/atau pembeda dari perbuatan yang tidak melanggar sebuah larangan. Menurut Lamintang, setiap Tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur-unsur, yaitu

unsur subjektif dan unsur objektif³⁰. Faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi dimana Tindakan pelaku harus dilakukan, yang mana terdapat unsur diluar dari si pelaku maka merupakan unsur objektif. Sedangkan unsur yang berhubungan dengan pelaku merupakan unsur subjektif.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang tentang pembagian unsur-unsur tindak pidana, masih ada pendapat tentang unsur tindak pidana berdasarkan pandangan dualistik diantaranya:³¹ Menurut Vos, “*Strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang artinya perilaku atau perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dan juga dimaksudkan oleh perumus undang-undang.

- a. Pompe, dikategorikan tindak pidana terdapat beberapa unsur yaitu perbuatan yang adalah perbuatan insan yang mengandung unsur melawan aturan yang mana perbuatan tadi dilakukan menggunakan kesalahan yang memenuhi rumusan pada kondisi formal.
- b. Moeljatno, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dan akibat-akibatnya apabila perbuatan itu, baik secara obyektif maupun subyektif, melanggar hukum, dan bahwa perbuatan itu sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam undang-undang, yang merupakan syarat formil.

³⁰ Ibid., hlm. 80.

³¹ Faisal., op.cit., hlm. 80.

H. Zamhari Abidin juga berpendapat mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang dibedakan menjadi 2 (dua) unsur, antara unsur objektif dan unsur subjektif³².

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah Suatu perbuatan yang melanggar aturan Dimana seorang yang melanggar bisa diancam pidana sesuai dengan yang sudah dirumuskan pada perundang-undangan, dan perbuatan tadi dilakukan pada tempat, waktu, & syarat tertentu. Unsur objektif mencakup konduite manusia, yang mengandung unsur berbuat & adanya kelalaian, dampak yang timbul, keadaan yang menyertai suatu perbuatan.

b. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan pelaku perbuatan dan termasuk didalamnya, khususnya, semua yang terkandung didalam hati. Unsur subjektif meliputi adanya kesenjangan ataupun ketidaksenjangan, bersifat melawan hukum serta melawan hak.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh para sarjana atau ahli hukum diatas, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris juga berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu mengandung unsur-unsur secara lahiriah yang dilakukan oleh perilaku manusia yang bersifat melawan hukum yang dimaksudkan perbuatan

³² Ibid., hlm. 81.

tersebut merupakan bagian dari suatu rumusan delik dan dapat dipermasalahkan (dicela)³³.

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum AS terdiri dari beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan. Pertama, ada tindakan kriminal (*actus reus*), ini merujuk pada tindakan fisik atau perbuatan pelaku. Ini bisa berupa tindakan positif, seperti mencuri, atau kelalaian, seperti tidak membantu seseorang yang membutuhkan. Tanpa standar yang jelas, suatu kejahatan tidak dapat dibuktikan.

Selain itu, ada unsur kesengajaan (*mens rea*), yaitu adanya maksud atau pengetahuan yang dimiliki pelaku ketika melakukan tindak pidana. Niat ini dapat berkisar dari kesengajaan (kesengajaan) hingga kelalaian. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku harus mempunyai niat untuk membunuh atau menimbulkan cedera tubuh yang serius. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami kondisi mental pelaku saat menganalisis suatu kejahatan.

Unsur ketiga adalah sebab akibat, hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Pelaku harus terbukti bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Misalnya, jika seseorang memukul orang lain dan melukai mereka, ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan tersebut dan cedera yang dialami korban. Unsur kerugian juga penting jika korban menderita dampak buruk secara fisik, mental, dan ekonomi akibat tindakan pelaku.

³³ Ibid., hlm. 81

Selanjutnya, prinsip kepatuhan terhadap hukum (legality) mengharuskan bahwa tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus jelas dilarang oleh hukum. Prinsip "nullum crimen sine lege" (tidak ada kejahatan tanpa hukum) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Terakhir, unsur tidak ada pembelaan yang sah (no legal defense) menegaskan bahwa pelaku tidak dapat menggunakan pembelaan yang diterima untuk membenarkan tindakan mereka. Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian untuk menyelamatkan nyawa orang lain, mereka mungkin dapat menggunakan pembelaan keadaan darurat.

Semua faktor ini membentuk dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan di Amerika Serikat. Setiap kasus dianalisis berdasarkan kelima elemen ini untuk menentukan tanggung jawab pidana dan memastikan peradilan yang adil dan layak.

4. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Andi Hamzah mengatakan bahwa sanksi dapat didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang, sementara sanksi pidana adalah konsekuensi hukum dari pelanggaran undang-undang yang berupa tindakan dan/atau pidana. Sanksi, menurut Esiklopedi Indonesia, berasal dari kata *sanctio* dan diartikan sebagai tindakan paksa untuk memastikan bahwa peraturan, syarat-syarat

perjanjian, dan sebagainya diterapkan. Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembedaan tidak hanya mencakup sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga hukum yang mengatur proses penjatuhan sanksi, baik secara materil maupun formal. Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki makna yang lebih luas secara hukum.

Menurut ahli hukum pidana Belanda W.L.G. Lemaire, sanksi pidana terdiri dari standar yang berisi keharusan dan larangan yang berkaitan dengan hukuman yang merupakan penderitaan khusus. Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut beberapa sumber, sanksi ini dapat diartikan sebagai:

- a. Penderitaan atau Nesnapa, Sanksi pidana diberikan secara sengaja kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan tujuan untuk membuat mereka jera dan mencegah mereka melakukan hal yang sama lagi.
- b. Akibat Hukum, Selain itu, sanksi ini dapat dianggap sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan pidana, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

- c. Reaksi Negara, Sanksi pidana adalah tindakan resmi negara terhadap kejahatan. Negara dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jenis-jenis Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

a) Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena melakukan pelanggaran.

Pidana pokok mencakup hukuman seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, dan dimaksudkan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera. Pidana Pokok

Meliputi: Pidana Mati, Hukuman terberat yang dijatuhkan untuk kejahatan berat. Pidana Penjara, Hukuman penahanan di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu.

Pidana Kurungan, Hukuman penahanan dalam bentuk yang lebih ringan daripada penjara. Pidana Denda, Pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk hukuman.

b) Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan adalah bentuk hukuman yang bersifat proaktif dan antisipatif terhadap pelaku tindak pidana, bukan reaktif seperti sanksi pidana. sebaliknya, sanksi tindakan

ditujukan untuk memberikan perawatan, rehabilitasi, atau perlindungan kepada pelaku tindak pidana. Seperti perawatan di rumah sakit atau pendidikan paksa bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab. Sanksi tindakan adalah bagian penting dari sistem hukum pidana yang dirancang untuk merehabilitasi dan melindungi masyarakat serta mencegah mereka melakukan perilaku kriminal lagi. Oleh karena itu, sanksi tindakan sangat membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan stabil.

c) Sanksi Tambahan

Sanksi ini dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih atau menjalankan jabatan publik. Sanksi tambahan adalah hukuman yang bersifat fakultatif, yang berarti bahwa mereka dapat dijatuhkan atau tidak tergantung pada Keputusan hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan efek jera dari sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tambahan meningkatkan penegakan hukum dan keadilan di sistem peradilan pidana. Ini diharapkan memberi pelaku tindak pidana kesempatan untuk merasakan konsekuensi lebih dari tindakan mereka dan melindungi masyarakat dari tindak pidana di masa depan. Sanksi tambahan dapat berupa:

Pencabutan hak-hak tertentu: Misalnya, pencabutan hak politik atau hak untuk menjalankan profesi tertentu.
Perampasan barang-barang tertentu: Barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat disita oleh negara. Pengumuman putusan hakim: Menyebarkan informasi mengenai putusan sebagai bentuk transparansi dan efek jera.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah Tindakan seksual yang terjadi tanpa persetujuan orang yang terlibat. Tindakan-tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korbannya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah fisik, tetapi juga dapat bersifat psikologis. Dalam banyak kasus, korban mengalami intimidasi, ancaman, atau manipulasi emosional yang dapat memperburuk kondisi mental mereka³⁴. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks daripada yang terlihat secara fisik.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin yang dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman dan pemaksaan tindakan tertentu. Semua upaya untuk mendapatkan tindakan

³⁴ Rachmawati, D. (2019). Psikologi Korban Kekerasan Seksual. Yogyakarta: Penerbit Andi.

seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa mempertimbangkan status hubungan korban didefinisikan sebagai kekerasan seksual. Rayuan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerimanya disebut pelecehan seksual. Ini dapat berbentuk halus maupun kasar, fisik maupun verbal.

Fenomena ini dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, dan masyarakat luas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak individu sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual³⁵. Menurut Menurut Henny J. R., kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan yang berhubungan dengan aktivitas seksual, termasuk pelecehan dan pemerkosaan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, kekerasan seksual adalah tindakan yang menghilangkan hak individu untuk memilih dan berpartisipasi dalam aktivitas seksual secara sukarela. Tindakan ini, menurutnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan harus ditangani secara hukum. Menurut Prof. Dr. Siti Zuhro, seorang ahli sosiologi, kekerasan seksual adalah masalah sosial yang kompleks yang sering kali berkaitan dengan struktur sosial dan budaya yang

³⁵ Sari, N. (2021). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 15(2), 120-135

patriarkal. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual sering kali dipicu oleh norma-norma yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam Masyarakat. Menurut Dr. Ratna Sari Dewi, seorang psikolog, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikologis, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Ia menekankan pentingnya pemulihan psikologis bagi korban untuk mendukung proses penyembuhan mereka³⁶.

Kekerasan seksual di Amerika Serikat didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari individu yang terlibat. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual. Berdasarkan Laporan Nasional mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, satu dari lima wanita dan satu dari sepuluh pria di Amerika Serikat diperkirakan telah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidup mereka.

American Psychological Association (APA), menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup semua bentuk perilaku seksual yang dilakukan terhadap individu tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi. Mereka menekankan pentingnya persetujuan yang jelas dan tidak ambigu. National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) mengatakan definisi kekerasan seksual lebih luas dan mencakup tidak hanya

³⁶ Ratna Sari Dewi. (2019). Psikologi Kekerasan Seksual. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

tindakan fisik, tetapi juga perilaku seksual yang bersifat verbal dan non-verbal yang menyebabkan lingkungan yang tidak aman bagi individu.

PBB mendefinisikan kekerasan seksual sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain tanpa persetujuan, yang dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional" dalam konteks perempuan dan anak-anak. Definisi ini mencakup berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan publik dan privat.

Kekerasan seksual juga diakui sebagai masalah Kesehatan masyarakat yang serius. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) melaporkan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak fisik, emosional, dan mental yang signifikan bagi korban, termasuk PTSD, depresi, dan masalah kesehatan lainnya³⁷. Oleh karena itu, banyak organisasi di AS bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dalam ranah hukum diatur oleh berbagai undang-undang baik di tingkat federal maupun negara bagian. Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan (VAWA) menyediakan perlindungan hukum serta berbagai sumber daya bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas

³⁷ Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2018). Sexual Violence: Consequences. Retrieved from <https://www.cdc.gov/violenceprevention>. Diakses Pada Hari Minggu 1 Desember 2024 Pukul 15.20 wib.

terhadap para pelaku³⁸. Ini menunjukkan komitmen pemerintah AS untuk mengatasi isu kekerasan seksual secara menyeluruh.

Menurut Dr. David Finkelhor, seorang ahli dalam bidang kejahatan dan perlindungan anak, mengatakan bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan pemaksaan atau manipulasi untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan orang lain. Finkelhor menambahkan bahwa pemerkosaan bukan satu-satunya contoh kekerasan seksual, tetapi pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, yang melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan juga termasuk dalam kategori ini³⁹.

Menurut Prof. Jacquelyn Campbell, seorang peneliti di bidang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Campbell menekankan bahwa norma sosial yang mendukung perilaku agresif dan kontrol terhadap individu tertentu, terutama perempuan, seringkali menyebabkan kekerasan seksual terjadi.

Seorang peneliti di National Institute of Justice, Dr. Patricia Tjaden, menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, yang dapat mencakup serangan fisik, pelecehan verbal, dan tindakan lainnya yang tidak diinginkan. Tjaden

³⁸ U.S. Department of Justice. (2019). Violence Against Women Act (VAWA). Retrieved from <https://www.justice.gov/ovw>. Diakses Pada Hari Rabu 27 November 2024 Pukul 16.00 wib.

³⁹ Finkelhor, D. (2009). Sexual Abuse and the Victimization of Children. *Journal of Child Sexual Abuse*, 18(2), 119-134

menyoroti data yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual sangat umum di kalangan siswa dan kelompok rentan lainnya⁴⁰.

Segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang terlibat disebut kekerasan seksual. Ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual adalah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seksual dengan cara yang tidak sah, baik melalui kekerasan fisik, ancaman, atau manipulasi⁴¹.

Isu gender dan kekuasaan juga sering dikaitkan dengan kekerasan seksual di Indonesia. Masyarakat yang bersifat patriarkal dapat memperburuk keadaan di mana perempuan biasanya menjadi korban utama. Selain itu, stigma sosial dan ketidaktahuan tentang hak-hak individu sering menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami⁴². Pemerintah dan organisasi non-pemerintahan di Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, memberikan dukungan kepada korban, dan membuat hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak korban dan menghukum pelaku⁴³.

⁴⁰ Tjaden, P. & Thoennes, N. (2000). Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women. *National Institute of Justice*. Retrieved from [<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/183781.pdf>].

⁴¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁴² Komnas Perempuan. (2021). Catatan Akhir Tahun 2020: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

⁴³ UN Women Indonesia. (2020). Laporan tentang Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: UN Women

Dr. Endang Darmawan, seorang sosiolog di Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dan norma budaya yang ada. Ia berpendapat bahwa sistem patriarkal, yang meningkatkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, seringkali merupakan penyebab kekerasan seksual.

Dr. Nursyam R. Rachmawati, seorang psikolog yang mempelajari kekerasan terhadap perempuan, mengatakan bahwa kekerasan seksual memiliki efek fisik dan psikologis yang luas. Korban sering mengalami trauma berat, yang memerlukan pendekatan pemulihan holistik⁴⁴.

Menurut World Health Organization (WHO) "setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan terhadap individu yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan dengan cara paksa atau tanpa persetujuan" merupakan definisi kekerasan seksual. Definisi ini mencakup banyak jenis kekerasan, seperti eksploitasi seksual.

Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN), Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam hubungan", menurut RAIN definisi ini, persetujuan adalah faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai kekerasan seksual.

⁴⁴ Nursyam R. Rachmawati. (2020). Psikologi Trauma dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. Jakarta: Penerbit Erlangga

2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, menurut Baso et al., mencakup semua tindakan yang melibatkan keterlibatan fisik, seperti pemerkosaan dan pemaksaan, serta tindakan yang berdampak psikologis tanpa keterlibatan fisik, seperti pelecehan seksual. Ini juga mencakup perilaku yang merugikan pihak korban dan memaksa atau tidak diinginkan.

Seorang ahli sosiologi, Angela Browne, mengatakan kekerasan seksual mencakup tindakan fisik, verbal, atau non-verbal yang bersifat seksual dan menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis. Ia juga menekankan peran masyarakat dalam memfasilitasi atau mengurangi kekerasan seksual.

Evelyn Resh, seorang ahli kesehatan reproduksi, menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Ia menyoroti pentingnya memahami bagaimana kekerasan seksual berdampak pada kesehatan reproduksi korban dan kesehatan mental mereka.

Seorang ahli psikologi bernama Katherine S. McGowan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan, manipulasi, dan ancaman. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai situasi, termasuk hubungan intim.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan.

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum diakui:

- a. Perkosaan, Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban tanpa persetujuan.
- b. Intimidasi Seksual, Tindakan yang menyerang seksualitas korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikologis.
- c. Pelecehan Seksual, Tindakan tidak diinginkan seperti sentuhan fisik, ciuman, atau komentar seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman atau tertekan.
- d. Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, sering kali melibatkan keuntungan finansial.
- e. Prostitusi Paksa, Memaksa seseorang untuk menjadi pekerja seks melalui ancaman atau kekerasan.
- f. Perbudakan Seksual, Memaksa korban untuk melayani kebutuhan seksual pelaku atau melakukan kerja paksa lainnya.
- g. Pemaksaan Perkawinan, Memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan, termasuk praktik memaksa korban perkosaan untuk menikahi pelaku.

- h. Pemaksaan Kehamilan, Memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan.
- i. Pemaksaan Aborsi, Memaksa perempuan untuk menggugurkan kandungan melalui tekanan atau ancaman.
- j. Penyiksaan Seksual, Tindakan yang menyerang organ reproduksi dengan sengaja, menyebabkan rasa sakit fisik dan psikologis.
- k. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Tindakan merugikan yang dilakukan melalui media digital, termasuk pengancaman atau pelecehan online.

Kekerasan seksual meliputi banyak sekali bentuk, termasuk pemerkosaan, agresi seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual. Pemerkosaan sering kali didefinisikan menjadi interaksi seksual yg dilakukan tanpa persetujuan, bisa melibatkan kekerasan atau ancaman terhadap korban⁴⁵. Di Amerika Menurut data berdasarkan National Sexual Violence Resource Center, lebih kurang 1 berdasarkan lima Perempuan dan 1 berdasarkan 71 laki-laki pada Amerika Serikat mengalami pelecehan seksual atau percobaan pelecehan seksual sepanjang hayati mereka.

Pelecehan seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan juga menjadi masalah serius. Undang-Undang Keadilan Pekerja Seksual (Sexual Harassment Victim Protection Act) di AS berupaya melindungi korban dari

⁴⁵ National Sexual Violence Resource Center, "What is Sexual Violence?". <https://www.nsvrc.org> Diakses Hari Selasa 10 Desember 2024 Pukul 10.31 wib.

pelecehan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke saluran pengaduan yang aman. Selain itu, ada juga masalah eksploitasi seksual, yang sering kali terjadi dalam konteks perdagangan manusia dan prostitusi, di mana korban dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan imbalan uang atau barang berharga.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan kompleks, dengan berbagai bentuk yang mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga sering dilaporkan, namun sayangnya, di Indonesia banyak kasus yang tidak terungkap akibat adanya stigma sosial dan minimnya dukungan bagi para korban⁴⁶. Laporan dari Komisi Nasional Perempuan mengungkapkan bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, dengan banyak di antaranya melibatkan korban yang masih muda.

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu yang serius, di mana perempuan sering kali menjadi sasaran. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah disahkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa takut untuk melapor. Selain itu, praktik tradisional dan norma gender yang kaku sering kali memperburuk situasi, mendorong korban untuk tetap diam dan tidak mencari keadilan⁴⁷.

⁴⁶ Komisi Nasional Perempuan, "Laporan Tahunan".

⁴⁷ Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, "Norma Gender dan Kekerasan Seksual".

3. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap anak pada bawah umur sangat bervariasi di Amerika Serikat tergantung dalam negara bagian. Menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Amerika Serikat merupakan proses rumit yang melibatkan beberapa langkah hukum. Kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan berat dan diatur oleh undang-undang di tingkat federal dan negara bagian. Kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terhadap anak biasanya dihukum berat tergantung pada beratnya kejahatan.

Setelah menerima laporan kekerasan seksual, penegak hukum akan memulai penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Jika ada cukup bukti, pelaku akan ditangkap dan diadili. Proses hukum melibatkan beberapa tahap, termasuk sidang praperadilan dan persidangan di mana bukti diperiksa secara rinci. Jika seorang pelanggar terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi, dari beberapa tahun hingga penjara seumur hidup, tergantung pada beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, pelaku biasanya diharuskan mendaftarkan sebagai pelaku kejahatan seksual dan secara teratur melaporkan alamat dan informasi pribadi mereka kepada pihak berwenang.

Hukuman yang dijatuhkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan tertentu. Keadaan yang memberatkan seperti usia korban atau jenis kekerasan yang dilakukan dapat memperberat hukuman, sedangkan keadaan yang meringankan seperti kondisi mental

pelaku dapat diperhitungkan saat menentukan hukuman. Selain itu, beberapa negara bagian menawarkan program rehabilitasi yang ditujukan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah tindakan kekerasan di masa mendatang.

Dukungan untuk korban kekerasan seksual juga penting. Mereka sering diberikan akses ke layanan konseling dan perawatan medis untuk mendukung proses pemulihan mereka. Seluruh sistem hukum AS diarahkan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan memberikan keadilan kepada korban, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku dalam proses hukum.

Pelaku kekerasan seksual Di indonesia dapat dikenakan berbagai jenis hukuman, seperti penjara, denda, dan cambuk. Sistem hukum bertujuan untuk melindungi korban dan membuat pelaku jera dengan adanya UU TPKS dan ketentuan KUHP. Untuk melindungi hak-hak individu dan mengurangi tingkat kekerasan seksual, penerapan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting.

Secara umum, pelaku yg dieksekusi lantaran kekerasan seksual terhadap anak bisa dikenakan sanksi yg sangat berat, termasuk pelecehan seksual dan agresi seksual. Hukuman buat pelecehan seksual anak pada bawah umur bisa berkisar berdasarkan beberapa tahun penjara sampai seumur hidup, tergantung dalam usia korban dan sifat kejahatan. Di banyak negara bagian, aturan memperberat sanksi bila pelaku mempunyai riwayat kejahatan seksual sebelumnya.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Misalnya:
 - a) Pasal 289: Mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun.
 - b) Pasal 290: Mengatur tentang perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Merupakan regulasi terbaru yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, terdapat ketentuan mengenai:
 - a) Pelecehan seksual fisik, Dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp.50 juta.
 - b) Pelecehan seksual non-fisik, Dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 15 juta.
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak, Mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kemungkinan hukuman mati dalam kasus tertentu sesuai Pasal 81 dan Pasal 76D.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

1. Definisi Anak Dibawah Umur

Anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, yang biasanya ditetapkan pada usia 18 tahun di banyak sistem hukum. Dalam konteks hukum, mereka sering dianggap sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan. Berdasarkan pandangan Bunadi Hidayat, anak di bawah umur memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa, sehingga penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum juga mencakup janin. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Dalam undang-undang ini, pengertian anak tetap merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, menekankan perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Dalam Pasal 45 KUHP, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 16 tahun. Ini menunjukkan adanya perbedaan definisi tergantung konteks hukum yang berlaku.

Hidayat juga menjelaskan, hukuman terhadap anak di bawah umur harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial serta memberikan pilihan rehabilitasi yang lebih baik dibandingkan hukuman penjara⁴⁸. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana⁴⁹. Bisma Siregar mengatakan bahwa batas umur untuk menganggap seseorang sebagai anak dapat berbeda-beda, tetapi dalam hukum tertulis, batas umur biasanya antara 16 dan 18 tahun.

Anak di bawah umur di Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Definisi ini menekankan bahwa setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, dan hal ini juga mencakup mereka yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Definisi anak dibawah umur menurut Amerika Serikat, anak di bawah umur umumnya didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18

⁴⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010).

⁴⁹ Repository STHB, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," diakses dari [STHB Repository].

tahun. Menurut undang-undang federal, anak-anak dilindungi secara hukum sebagai kelompok yang sangat rentan. Dalam sistem peradilan pidana, anak di bawah umur diperlakukan berbeda dibandingkan orang dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi dibandingkan hukuman.

Sebagian besar undang-undang federal dan negara bagian menganggap usia 18 tahun sebagai batasan untuk kedewasaan hukum, jadi anak di bawah umur didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Batasan usia berbeda di beberapa negara bagian. Misalnya, 27 negara bagian menetapkan batas usia antara 8 hingga 18 tahun, sedangkan 6 negara bagian lainnya menetapkan batas usia antara 8 hingga 16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berbeda dalam pengaturan hukum anak di bawah umur.

Fair Labor Standards Act (FLSA), FLSA adalah undang-undang federal yang melindungi anak-anak berusia 14 dan 15 tahun dari kondisi kerja yang berbahaya dan eksploitatif. Undang-undang ini memungkinkan anak-anak ini bekerja, tetapi dengan batasan tertentu terkait jumlah jam kerja yang diperbolehkan dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan. Regulasi khusus mengatur pekerjaan anak di beberapa negara bagian, terutama di industri hiburan. Misalnya, California memiliki peraturan yang mengharuskan izin kerja bagi anak-anak yang bekerja di industri hiburan, memberikan perlindungan tambahan bagi mereka.

Dalam undang-undang anak di bawah umur, istilah "usia persetujuan"/ "age of consent" merujuk pada usia terkecil di mana seseorang dianggap

mampu memberikan persetujuan untuk aktivitas seksual. Meskipun variabel ini berbeda-beda di setiap negara bagian, usia ini biasanya berkisar antara 16 dan 18 tahun.

Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai kelompok rentan dan memerlukan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Undang-undang ini menekankan pentingnya kesejahteraan anak dalam segala bidang kehidupan.

2. Hukum yang Mengatur Tentang Anak Dibawah Umur

Hukum yang mengatur tentang anak di bawah umur di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 yang Mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka⁵⁰. Menurut Suharto, Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan sukses⁵¹. Secara umum, undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Hak Anak, Setiap anak memiliki hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hak-hak ini dijamin oleh negara dan masyarakat⁵². Menurut Rachmawati, Hak-hak anak perlu diakui dan dilindungi oleh negara serta masyarakat.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 3

⁵¹ Suhartono, A. (2016). *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ABC.

⁵² Ibid, Pasal 76.

- b. Perlindungan dari Eksploitasi, Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik itu berupa eksploitasi ekonomi maupun seksual. Hukum ini secara tegas melarang segala tindakan yang dapat merugikan mereka. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dinyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.
- c. Peran Keluarga dan Masyarakat, Keluarga memegang tanggung jawab utama dalam melindungi anak-anak, sementara masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga dan melindungi generasi muda. Seperti yang diungkapkan oleh Wibowo, Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara.
- d. Sanksi Hukum, Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar hak-hak anak, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan administratif⁵³.
- e. Pengawasan dan penegakan hukum, merupakan tanggung jawab negara, yang diemban oleh lembaga-lembaga terkait. Tugas mereka adalah memastikan bahwa hukum ini diterapkan dengan efektif dan efisien. Menurut Anwar, Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak⁵⁴.

⁵³ Ibid, Pasal 88.

⁵⁴ Anwar, F. (2021). "Peran Negara dalam Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Internasional*, 10(4), 200-215.

Undang-undang yang berkaitan dengan anak di bawah umur di Amerika Serikat mencakup berbagai aspek yang penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Beberapa perangkat hukum dan prinsip yang relevan meliputi:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum baik di tingkat federal maupun negara bagian ditetapkan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan dan pengabaian. Menurut Child Welfare Information Gateway, "Setiap negara bagian memiliki undang-undang yang mengharuskan para profesional untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan atau pengabaian anak"
- b. Hak Anak, Hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Seperti yang dinyatakan oleh Alston dan Tobin, "Hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat"⁵⁵.
- c. Sistem Peradilan Anak, Hukum yang berlaku di AS juga mengatur sistem peradilan untuk anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Feld menjelaskan bahwa "Sistem peradilan anak dirancang untuk memberikan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman"⁵⁶.
- d. Pendidikan dan Kesehatan, Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut Lareau, "Akses terhadap

⁵⁵ Alston, P., & Tobin, J. (2020). "Lifting the Level of Child Rights". *Child Rights: Critical Issues*. New York: Oxford University Press

⁵⁶ Feld, B. C. (2019). "The Juvenile Justice System: Theoretical and Practical Perspectives". *Journal of Criminal Law and Criminology*, 89(3), 1023-1065.

pendidikan yang berkualitas serta layanan kesehatan yang memadai adalah komponen penting dari perlindungan anak".

- e. Perlindungan dari Eksploitasi, Hukum di AS menjamin larangan eksploitasi anak, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia. Sebuah laporan oleh U. S. Department of Justice menyatakan bahwa "Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak."⁵⁷

Hukum yang mengatur tentang anak di bawah umur di Amerika Serikat mencakup berbagai undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Salah satu undang-undang penting adalah Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA), yang memberikan kerangka kerja bagi negara bagian untuk menangani kasus penyalahgunaan dan penelantaran anak. CAPTA juga menyediakan dana untuk program pencegahan dan intervensi. Selain itu, Adoption and Safe Families Act (ASFA) berfokus pada keamanan dan stabilitas anak-anak dalam sistem perawatan anak, dengan tujuan reunifikasi keluarga sebagai prioritas utama, tetapi juga mengutamakan adopsi jika reunifikasi tidak memungkinkan.

Bidang hukum pidana, setiap negara bagian memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi. Pelanggaran ini seringkali dikenakan sanksi pidana yang berat. Sistem peradilan anak di bawah umur

⁵⁷ U.S. Department of Justice. (2015). *Child Exploitation and Online Protection*. <https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos>. Diakses Hari Senin 9 Desember 2024 Pukul 16.10 wib.

berfungsi untuk menangani kasus di mana anak-anak berkonflik dengan hukum, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman, menyadari bahwa anak-anak masih dalam proses perkembangan.

Hak-hak anak juga diakui dalam berbagai undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk terlibat dalam proses hukum. Misalnya, Children's Rights menjamin bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang tepat dan pelayanan kesehatan melalui program seperti Child Health Insurance Program (CHIP), yang memberikan asuransi kesehatan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Selain itu, undang-undang seperti Violence Against Women Act (VAWA) memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Keseluruhan sistem hukum di Amerika Serikat berusaha untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak, dengan pendekatan yang holistik dalam melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, hukum ini berfungsi sebagai jaminan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi secara hukum, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Secara keseluruhan, undang-undang yang mengatur anak di bawah umur di Amerika Serikat menekankan perlindungan hak-hak anak serta menjaga kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

D. Tinjauan Umum Tentang Komparatif Hukum

1. Definisi Mengenai Komparatif

Komparatif adalah istilah yang merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, konsep, atau fenomena. Komparatif hukum adalah metode studi hukum yang membandingkan sistem hukum, standar, atau peraturan dari berbagai negara atau yurisdiksi. Tujuan komparatif hukum adalah untuk mengetahui bagaimana sistem hukum berbeda-beda dan untuk menemukan praktik terbaik, inovasi, dan kelemahan sistem hukum mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparatif diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan perbandingan⁵⁸.

Definisi komparatif secara universal merujuk dalam metode analisis yang membandingkan 2 atau lebih entitas, fenomena, atau variabel untuk mengetahui disparitas dan persamaan pada antara mereka. Pendekatan ini tak jarang dipakai pada banyak sekali disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ekonomi, dan penelitian bisnis, untuk mengevaluasi dan menarik kesimpulan menurut data yang diperoleh berdasarkan perbandingan tersebut⁵⁹.

Komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi disparitas dan kecenderungan yang signifikan antara objek yang dibandingkan. Ini membantu

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses Hari Sabtu 7 Desember 2024 Pukul 20.33 wib.

⁵⁹ Rachmawati, W. (2020). "Metode Komparatif dalam Penelitian Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 12-20.

dalam memahami konteks dan akibat menurut kenyataan yang sedang diteliti⁶⁰. Metode komparatif bisa melibatkan analisis kualitatif & kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mungkin memakai wawancara atau studi kasus, sedangkan pada penelitian kuantitatif, data statistik acapkalikali dipakai buat mendukung analisis⁶¹. komparatif adalah alat yang sangat berguna dalam penelitian dan analisis, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih informatif dan berbasis data. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memahami fenomena yang kompleks tetapi juga dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam berbagai bidang⁶².

Dalam konteks penelitian, analisis komparatif sering kali digunakan untuk mengevaluasi data atau informasi dari berbagai sumber demi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik. Seperti yang dinyatakan oleh Johnson, "Metode komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dalam analisis tunggal". Dalam bidang linguistik, istilah komparatif juga merujuk pada bentuk kata sifat yang digunakan untuk membandingkan dua entitas. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, kata "*taller*" merupakan bentuk komparatif dari "tall," yang menunjukkan bahwa satu objek memiliki tinggi yang lebih dibandingkan dengan objek lainnya.

⁶⁰ Sari, A. (2019). "Analisis Komparatif: Teori dan Praktik". *Jurnal Penelitian Sosial*, 10(2), 45-53.

⁶¹ Junaidi, R. (2021). "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian". *Jurnal Metodologi Penelitian*, 3(3), 78-85.

⁶² Iskandar, M. (2021). "Keunggulan Metode Komparatif". *Jurnal Ilmu dan Teknologi*, 15(3), 99-110.

Penggunaan metode komparatif tidak hanya terbatas pada penelitian akademis, metode ini juga banyak diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini, perusahaan sering kali membandingkan produk atau layanan mereka dengan yang ditawarkan oleh pesaing untuk menentukan keunggulan kompetitif yang dimiliki⁶³. Mohammd Nasir, Ia mengatakan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian deskriptif yang menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tertentu untuk mengetahui sebab dan akibatnya. Aswani mengatakan bahwa penelitian komparatif membantu menemukan persamaan dan perbedaan tentang hal-hal, orang, prosedur kerja, ide, dan kritik terhadap orang, kelompok, atau ide.

Sukmadinata pada bukunya, Metode Penelitian Pendidikan menyebutkan bahwa "metode komparatif merupakan pendekatan yg dipakai buat menganalisis & membandingkan dua atau lebih objek menggunakan tujuan buat tahu disparitas & persamaan yg terdapat pada antara mereka".

Penelitian komparatif dilakukan untuk menjelaskan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses sebab-akibat yang terlibat dalam penciptaan suatu peristiwa, menurut Pickvance. Winarno Surakhmad menyebutkan dalam bukunya bahwa perbandingan dilakukan dengan tujuan menemukan kesamaan dan perbedaan antara fakta atau karakteristik objek penelitian.

⁶³ Kim, S. (2023). "The Role of Comparative Analysis in Business Strategy". *International Journal of Business Studies*, 15(2), 78-92.

Arikunto pada Prosedur Penelitiannya mengatakan Suatu Pendekatan Praktik menyatakan bahwa "pendekatan komparatif pada penelitian memungkinkan peneliti buat mengevaluasi faktor-faktor yg berkontribusi terhadap disparitas output antara aneka macam grup atau situasi"⁶⁴. Mardalis pada Metode Penelitian menekankan bahwa "analisis komparatif bisa menaruh wawasan yg lebih mendalam mengenai kenyataan sosial menggunakan membandingkan syarat yg tidak sinkron pada konteks yg sama" Mardalis. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda disebut penelitian komparatif, menurut Sugiyono. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti.

Komparatif hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau tradisi. Tujuannya adalah untuk menemukan, menganalisis, dan menjelaskan kesamaan dan perbedaan dalam cara aktor-aktor dalam sistem hukum yang berbeda memahami, menerapkan, dan mendekati hukum. Studi komparatif hukum mencakup kajian terhadap standar, institusi, dan proses yang membentuk sistem hukum masing-masing negara⁶⁵.

⁶⁴ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶⁵Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif. 20 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025 Pukul 15.15 wib.